

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah kelompok yang paling rentan dalam struktur sosial masyarakat, di mana keberadaannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konstruksi budaya, nilai-nilai agama, serta sistem hukum yang diterapkan di suatu negara.<sup>1</sup> Di Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran (hukum perdata/*Civil Law*, hukum adat, dan hukum Islam). Keberadaan anak yang lahir di luar perkawinan menimbulkan masalah sosial dan hukum yang sangat rumit.

Fenomena kelahiran anak diluar perkawinan bukan hanya sekadar masalah sah atau tidaknya status kelahiran, tetapi juga berkaitan dengan berbagai isu lain, seperti identitas diri, status sosial, hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, serta perlindungan hukum yang sejauh ini masih belum sepenuhnya terlaksana.<sup>2</sup> Di tingkat masyarakat, anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menjadi sasaran stigma sosial yang terus-menerus.<sup>3</sup> Mereka tidak hanya mengalami diskriminasi dari orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga sering

---

<sup>1</sup> Fitrya Sari Dewi, *Anak di Luar Nikah: Studi Sosiologis tentang Stigma dan Respon Perilaku Anak Terhadap Lingkungan Sosial di Surabaya*, Jurnal Repository Universitas Airlangga, 2013, hlm 120.

<sup>2</sup> Apriyando YosuaSipayung, *Pandangan Negara dan Masyarakat terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah di Mata Hukum Perdata Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/apriyandoyosuasipayung/6398a07508a8b533d41d7e02/pandangan-negara-dan-masyarakat-terhadap-kedudukan-anak-diluar-nikah-dimata-hukum-perdata-indonesia>, diakses pada tanggal 20 April 2025.

<sup>3</sup> Muhaemin Waliyudin dkk, *Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 20, 2022, hlm 364.

terhambat oleh sistem birokrasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberadaan mereka. Contohnya, dalam proses pencatatan kelahiran, terdapat persyaratan yang mewajibkan adanya bukti perkawinan sah antara orang tua, yang membuat banyak anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis mereka.<sup>4</sup> Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan identitas hukum anak tersebut, yang pada nantinya akan menimbulkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam memperoleh akses ke pendidikan, layanan kesehatan, serta hak-hak waris yang seharusnya mereka terima.

Kelahiran seorang anak di luar pernikahan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status keperdataannya. Dalam perspektif hukum perdata, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah disebut sebagai "anak tidak sah".<sup>5</sup> Meskipun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat anak-anak tersebut kerap kali menerima stigma negatif dan sebutan yang merendahkan martabatnya, seperti "anak haram" atau "anak zina". Stigmatisasi ini mencerminkan pandangan moral yang tidak objektif, di mana kesalahan atau tanggung jawab atas kondisi kelahiran dibebankan kepada anak. Dampak dari stigma ini tidak hanya sebatas pada tataran sosial, tetapi juga berdampak pada perlakuan diskriminatif, baik dalam lingkup keluarga inti maupun masyarakat secara luas. Anak luar nikah seringkali mengalami perlakuan yang tidak setara, yang memperkuat marginalisasi dan ketidaksetaraan sosial.

---

<sup>4</sup> Apriyando YosuaSipayung, *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*, Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, 2015, hlm 122.

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang dilahirkan di luar pernikahan menghadapi ketidakpastian hukum mengenai status keperdataannya. Secara normatif, anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang setara dengan anak sah. Hukum positif Indonesia hanya memberikan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ibu biologisnya serta keluarga dari pihak ibu, sementara ayah biologis tidak dibebani tanggung jawab hukum, kecuali terdapat pengakuan atau pembuktian melalui cara ilmiah tertentu. Kondisi ini secara normatif dan sosiologis menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak-hak anak, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional tentang hak anak.

Dari perspektif hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi acuan penting dalam memperluas pengakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan tersebut memberikan hak kepada anak diluar perkawinan untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui cara ilmiah (tes DNA) dan hukum yang sah.<sup>6</sup> Namun, pelaksanaan keputusan ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah hukum Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kental dengan adat atau pandangan agama yang lebih konservatif.<sup>7</sup> Banyak aparatur birokrasi dan pejabat peradilan yang masih enggan atau belum

---

<sup>6</sup> Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm 63.

<sup>7</sup> Syahrul Khair, *Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat (2) Dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Notarius, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm 209.

sepenuhnya memahami isi putusan tersebut, sehingga proses hukum untuk mengakui atau mengesahkan status anak seringkali menjadi panjang bagi pihak-pihak yang berusaha memperoleh pengakuan tersebut.

Selain itu, Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur secara komprehensif hak-hak anak, telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, berhak atas pengakuan identitas diri (seperti nama, kewarganegaraan, dan pencatatan kelahiran), kepastian status hukum yang menjamin eksistensinya dalam masyarakat dan negara, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.<sup>8</sup> Perlindungan ini mencakup diskriminasi yang disebabkan oleh kondisi atau status orang tuanya, termasuk status perkawinan, sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.

Ketentuan tersebut sejalan dengan norma hukum nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tersebut mewajibkan negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan tidak adil, kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan diskriminatif lainnya yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial.<sup>9</sup>

Fenomena ini mencerminkan adanya perbedaan yang mencolok antara hukum positif yang seharusnya berlaku secara ideal dengan kondisi nyata yang

---

<sup>8</sup> Alfitri, *Konvensi Hak Anak dan Implementasinya dalam Hukum Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1, 2012, hlm 88.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ada di masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk mengatasi ketimpangan ini dengan merancang sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi berbagai tantangan termasuk dalam aspek hukum yang memengaruhi akses mereka terhadap hak asuh dan perwalian yang seharusnya mereka terima sebagai individu. Dalam sistem hukum Indonesia, penetapan hak asuh bagi anak yang lahir di luar perkawinan masih menghadirkan sejumlah masalah yang cukup kompleks. Hal ini terlihat dari berbagai aspek, baik prosedural, normatif, maupun sosiologis.<sup>10</sup>

Dari segi prosedural, masih terdapat ketidakjelasan dalam langkah-langkah yang harus diambil untuk mengajukan permohonan wali asuh. Secara normatif, aturan yang ada belum sepenuhnya menjamin keseragaman dalam pemberian wali asuh anak terutama bagi anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Sementara itu, dari segi sosial, pandangan masyarakat yang masih konservatif seringkali memperburuk posisi anak-anak, memperkuat stigma dan diskriminasi yang mereka alami.

Ketidakseragaman dalam penerapan hak asuh juga menjadi masalah utama, dimana keputusan-keputusan pengadilan terkadang tidak konsisten, bergantung pada interpretasi yang berbeda dari aturan yang ada.<sup>11</sup> Hal ini menciptakan

---

<sup>10</sup> Jakobus Anakletus Rahajaan dan Sarifa Niapele, *Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia*, Jurnal Public Policy, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm 265.

<sup>11</sup> Safriadi Marpaung dkk, *Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim*, Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm 493.

ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi orang tua atau wali yang berusaha mendapatkan hak asuh yang sah untuk anak mereka.

Selain itu, dalam konteks perwalian asuh, hukum Indonesia memberikan wewenang kepada orang tua untuk menentukan tempat tinggal dan pengasuhan anak. Namun, permasalahan muncul ketika kedua orang tua tidak menikah, sehingga tidak ada kesepakatan hukum yang mengikat mengenai siapa yang seharusnya memiliki perwalian asuh.<sup>12</sup> Di sisi lain, jika terjadi perceraian pada pasangan yang menikah, sistem hukum mengatur bahwa perwalian asuh anak akan diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan prioritas diberikan kepada ibu jika anak masih dibawah umur, dan selanjutnya dapat diputuskan berdasarkan kapasitas serta kondisi sosial ekonomi masing-masing orang tua.<sup>13</sup> Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi agar adanya kepastian hukum.

Ketidakjelasan mengenai peraturan wali asuh terhadap anak diluar perkawinan tersebut, penulis menemukannya dalam 2 Penetapan Pengadilan Negeri Medan yaitu Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn. Permohonan diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan kronologi kasus sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Novelia Crishtina Giro Dkk, *Pemberian Hak Asuh Anak Diluar Perkawinan Ditinjau Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 5, 2024, hlm 106.

<sup>13</sup> Rustam Dan Musthofa, *Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian*, <Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Hak-Anak-Dan-Hak-Wali-Dalam-Penetapan-Perwalian-Oleh-Rustam-S-H-I-M-H-Dan-Musthofa-S-H-I-M-H-23-3>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

<sup>14</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/PN.Mdn

Pemohon sebelumnya pernah melangsungkan perkawinan secara adat dengan Termohon, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Pencatatan Sipil. Setelah menikah secara adat, mereka tinggal dan menjalani hidup bersama, bahkan telah dikarunia dua orang anak yang masih kecil. Awalnya, perjalanan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, tetapi sekitar awal tahun 2018 mulai sering terjadi keributan dan percekcokan, sampai pada akhirnya sejak tahun 2018 akhir, mereka sudah tidak tinggal serumah dan hidup bersama lagi.

Sampai pada saat Permohonan tersebut diajukan, kedua anak Pemohon tinggal bersama Termohon. Tapi selama mereka diasuh oleh Termohon, kedua anak itu tidak benar-benar diperhatikan, bahkan ketika mereka sedang sakit, Termohon terkesan cuek dan tidak peduli, seolah-olah tidak berniat baik untuk benar-benar merawat, menjaga, dan membesarkan kedua anak Pemohon. Sementara itu, Pemohon sebagai ibu kandungnya, tidak pernah kehilangan hak sebagai orang tua dan sampai sekarang masih mampu serta sangat ingin merawat dan membesarkan kedua anaknya dengan baik. Karena itu, sudah sepantasnya jika Pemohon diberi hak untuk mengasuh anak-anaknya demi kebaikan dan masa depan mereka.

Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan antara pemohon dengan termohon masih terikat perkawinan. Kemudian setelah dua bulan kemudian pasca dibacakannya putusan tersebut, pemohon

mengajukan kembali permohonannya di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, dan hakim menetapkan permohonan dikabulkan dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*).

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permohonan penetapan wali asuh bagi anak dibawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan pada penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn, hal ini dikarenakan penulis melihat adanya perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara yang sama sehingga memiliki amar penetapan yang berbeda pula.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn atas permohonan yang sama?
2. Bagaimana analisis dan implikasi yuridis dari perbedaan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah menguraikan latar belakang dan merumuskan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn atas permohonan yang sama.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi yuridis dari perbedaan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Penetapan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain meliputi:

##### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi yang berkaitan dengan penetapan wali asuh bagi anak di bawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur baik untuk tenaga pendidik, mahasiswa maupun peneliti selanjutnya. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi berbagai pihak lain untuk pengembangan ilmu hukum dan penulisan karya ilmiah lainnya agar semakin baik dan sempurna.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi peneliti terkait dengan masalah yang diteliti. Juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan pemikiran kritis agar

dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penetapan wali asuh bagi anak di bawah yang dilahirkan di luar perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran bagi masyarakat pada umumnya tentang pengaturan penetapan wali asuh bagi anak di bawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi hanya mengenai analisa hukum terhadap penetapan wali asuh bagi anak di bawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan.

#### **F. Peneliti Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang terdapat pada hasil penelitian sehingga penulis dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yan Rano Johassan, dengan judul Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukkan Wali Anak.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang apa yang menyebabkan perlu adanya penunjukkan wali dari anak serta bagaimana penunjukkan wali anak melalui penetapan pengadilan.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dua permohonan dalam perkara yang sama.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Salsabila Alfarobi Dan Mujiono Hafidh Prasetyo, dengan judul Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Perwarisan.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban orangtua dalam menjual harta anak di bawah umur karena pewarisan serta dasar pertimbangan hakim terkait penetapan perwalian anak di bawah umur sebagai syarat pembuatan akta jual beli hak atas tanah.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>15</sup> Yan Rano Johassan, *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukkan Wali Anak*, Jurnal Lex Crime, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm 1.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo, *Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Perwarisan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2019, hlm 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Nesia Putri, dkk dengan judul Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Gns).<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.<sup>20</sup> Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan permohonan yang diajukan dengan maksud untuk menjadi wali asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur dan permohonan tersebut diajukan oleh ibu kandungnya.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Dan Kedudukan Anak Diluar Perkawinan

Anak di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan,<sup>21</sup> sedangkan hubungan mereka tidak

---

<sup>19</sup> Riski Nesia Putri dkk, *Tinjauan Yuridis Hukum Keperdataan Terhadap Permohonan Pengangkatan Wali Bagi Anak Dalam Hal Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Pendaftaran Masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/Pn.Gns)*, Jurnal Das Sollen, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Abdul Manan Rahman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 80.

dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>22</sup> Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Apabila orang tua salah satu keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang megakibatkan hamil dan melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak zina bukan anak luar kawin.
- 2) Apabila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar nikah.

Kemudian anak yang lahir di luar nikah menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan anak alami (*Natuurlijk kind*) karena anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, dalam hal ini, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu tersebut.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya,<sup>24</sup> hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Al-Khaq dan M. Nahya Sururi, *Kedudukan Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang, 2007, hlm 23.

ibunya". Dengan demikian, anak luar kawin tersebut hanya mempunyai pertalian kekeluargaan dengan segala implikasinya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah yang membenihkannya.<sup>25</sup>

Keberadaan anak di luar perkawinan memiliki konsekuensi hukum tersendiri, sebagaimana yang telah memandang hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kemudian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tidak begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan ibunya (orang tuannya). Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, memiliki kemiripan atau kesamaan biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis orangtuanya tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap anak di luar perkawinan tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), status anak di luar perkawinan diatur secara tegas diatur dalam Pasal 280 dan Pasal 284. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, ia dapat diakui secara sah oleh ayahnya apabila pengakuan itu dilakukan secara sukarela atau melalui putusan pengadilan.<sup>26</sup> Hal ini mencerminkan pandangan hukum perdata yang bersifat konservatif, dimana hak-hak anak yang lahir diluar

---

<sup>25</sup> Kadek Yudana Billy Aryambau dan Dewa Gede Rudy, *Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 11, No. 12, 2022, Hlm 6.

<sup>26</sup> Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perkawinan dibatasi secara signifikan. Sistem hukum ini tidak memberikan pengakuan penuh terhadap status hukum anak luar kawin, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap mereka dalam aspek-aspek hukum tertentu seperti warisan, identitas, dan tanggung jawab orangtua.<sup>27</sup>

Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini secara eksplisit menjamin bahwa setiap anak, tanpa memandang status kelahiran atau latar belakang keluarga, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>28</sup> Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>29</sup> Tidak terdapat pembedaan antara anak sah dan anak luar kawin dalam pengaturan ini, yang menunjukkan pergeseran paradigma hukum ke arah perlindungan yang lebih menyeluruh dan non-diskriminatif. Undang-Undang ini lebih sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena mengedepankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam kebijakan dan regulasi hukum.

Kedudukan hukum anak yang lahir diluar perkawinan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Permohonan ini diajukan oleh Machica Mochtar yang merupakan seorang artis menikah siri dengan

---

<sup>27</sup> Kuspraningrum, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 2, No. 1, 2006, hlm 25.

<sup>28</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 82.

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, *Op.Cit.*

Moerdiono yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.<sup>30</sup> Machica Mochtar mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 43 Ayat 1 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>31</sup> Kedua pasal ini dianggap merugikan hak-hak konstitusional anaknya yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya.<sup>32</sup>

Setelah melalui proses persidangan, hakim yang memeriksa permohonan uji materiil Undang-Undang Perkawinan tersebut mengabulkan sebagian permohonan,<sup>33</sup> dengan menyatakan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan harus ditafsirkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak diluar

---

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm 1

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 36

perkawinan dan menyamakan hak-hak mereka dengan anak sah.<sup>34</sup>

Keputusan ini mengakui hak-hak anak diluar perkawinan untuk mendapatkan hak waris dan nafkah dari ayah biologisnya meskipun mereka lahir diluar perkawinan yang sah.<sup>35</sup> Putusan ini berupaya mengatasi ketidakadilan hukum yang ada dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi anak diluar perkawinan<sup>36</sup>.

Secara keseluruhan, putusan ini merupakan penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, terlepas dari status perkawinan orang tuanya.<sup>37</sup> Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, putusan ini memberikan harapan bahwa semua anak, tanpa kecuali, akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak dari negara.

## 2. Konsep Wali Asuh Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata “wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum baligh (berusia di bawah 19 tahun dan belum pernah menikah)<sup>38</sup>. Sehingga perwalian dapat diartikan

---

<sup>34</sup> Dian Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm 19.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Eunike Loist Hutasoit dkk, *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16, No. 2, 2024, hlm 427.

<sup>38</sup> KennyWiston Law Office, *Hukum Perwalian*, <Https://Www.Kennywiston.Com/Hukum-Perwalian> 29 Juni 2020, akses pada tanggal 24 Agustus 2024

sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>39</sup>

Wali asuh dalam hukum keluarga di Indonesia merupakan salah satu elemen penting yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, terutama dalam situasi perceraian atau kelahiran anak di luar perkawinan. Penetapan wali asuh anak di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan hukum yang beragam, mencakup hukum positif, hukum Islam, serta hukum adat.<sup>40</sup>

Perwalian anak merupakan mekanisme pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada dalam pengasuhan orang tua, sekaligus mencakup pengelolaan harta atau kekayaan milik anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Penunjukkan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>42</sup>

Penetapan wali asuh dalam sistem hukum keluarga Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Badruddin, *Konsep Wali Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm 59.

<sup>41</sup> Muhammad Imam Draja, *Analisis KUHPPerdata Pasal 345 Terhadap Permohonan Perwalian Atas Anak Dari Saudara Kandung (Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM)*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm 59.

<sup>42</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta hukum Islam dan hukum adat.<sup>43</sup> Setiap regulasi tersebut memberikan pedoman yang berbeda, namun semuanya berfokus pada perlindungan hak anak dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan perwalian.<sup>44</sup> Dalam banyak kasus, ibu biasanya dianggap lebih berhak untuk mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur, sementara ayah dapat memperoleh hak asuh apabila ibu dianggap tidak mampu atau jika anak telah cukup umur dan memiliki pilihan sendiri.<sup>45</sup>

## 2.1. Perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur secara detail mengenai siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang memerlukan perwalian, khususnya bagi anak yang masih di bawah umur atau tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri.<sup>46</sup> Konsep perwalian ini sangat penting dalam ranah hukum keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu atau tidak lagi berhak untuk mengurus mereka.

Pengertian dari perwalian pada Pasal 330 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Mereka yang belum dewasa dan

---

<sup>43</sup> Rahman, *Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Islam dan Nasional, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm 150.

<sup>44</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*, Kemsos, 2020, hlm 165.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 173.

<sup>46</sup> Haryani, *Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm 107.

tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.<sup>47</sup> Sedangkan dalam KUHPerdata tentang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>48</sup> Maka, anak yang masih dibawah umur memerlukan wali untuk menjalankan kehidupannya baik secara hukum maupun non-hukum.

Menurut KUHPerdata, wali dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354 KUHPerdata), artinya Apabila salah satu dari pasangan suami istri memiliki anak dan kemudian meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup secara hukum berhak menjadi wali bagi anak-anak yang ditinggalkan.
- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh surat wasiat (Pasal 355 Ayat 1 KUHPerdata), artinya kedua orang tua telah sepakat untuk memindahkan hak asuh atas anaknya kepada orang lain yang merupakan bagian dari keluarga maupun orang lain yang bukan bagian dari keluarga yang bersedia untuk menjadi wali dari anak mereka. Wasiat yang diberikan dapat terlaksana apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia.
- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim (Pasal 359 KUHPerdata), artinya tindakan hakim dalam menentukan perwalian dengan banyak pertimbangan dari bukti-bukti hukum.

## 2.2. Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat aturan yang mengatur tentang wali asuh atau dalam istilah hukum Islam disebut dengan Hadhanah.<sup>50</sup> Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu

---

<sup>47</sup> Pasal 330 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 330.

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 345 sampai Pasal 359.

<sup>50</sup> Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

berdiri sendiri.<sup>51</sup> Hadhanah ini berlaku jika orang tua kandung tidak bisa atau tidak mampu mengasuh anaknya, misalnya karena meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, atau karena ketidakmampuan fisik maupun mental orang tua.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Ibu berhak mengasuh anaknya yang belum mumayyiz selama dia belum mencapai usia baligh, kecuali jika ibu tidak dapat melaksanakan hak asuhnya dengan baik”.<sup>52</sup> Mumayyiz dalam KHI merupakan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dalam hal ini berusia 12 tahun. Selanjutnya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon wali asuh agar dapat diberikan hak asuh atas anak, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Beragama Islam: Wali asuh harus beragama Islam karena kewajiban mengasuh anak dalam Islam lebih diutamakan oleh orang yang memiliki agama yang sama.
- 2) Baligh dan Berakal Sehat: Wali asuh harus sudah baligh (dewasa) dan memiliki kemampuan mental yang sehat untuk merawat dan mendidik anak.
- 3) Amanah dan Jujur: Wali asuh harus memiliki sifat amanah dan jujur dalam mengasuh dan mendidik anak.
- 4) Kemampuan untuk Mengasuh Anak: Wali asuh harus memiliki kemampuan fisik dan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan lebih diutamakan dalam hal pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak. Hal ini karena

---

<sup>51</sup> Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 105 Huruf a

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 105 Huruf b

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 108.

umumnya perempuan memiliki kemampuan lebih dalam memberikan kasih sayang, kelembutan, serta bimbingan emosional kepada anak.<sup>55</sup> Sementara itu, laki-laki lebih diidentikkan dengan peran perlindungan dan pemenuhan kebutuhan fisik anak. Meskipun demikian, mazhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa perempuan yang berhak menjalankan hadhanah (pengasuhan) harus berasal dari kerabat dekat anak, seperti bibi dari pihak ibu (khalah), bibi dari pihak ayah (ammah), atau nenek.<sup>56</sup> Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kerabat dekat lebih memiliki ikatan emosional dan akan lebih telaten dalam merawat anak. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang juga memberikan prioritas kepada perempuan dari garis kekerabatan untuk mengasuh anak.

Wali bertanggung jawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, wali juga berkewajiban untuk membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaian.<sup>57</sup> Namun, wali dapat mempergunakan harta anak dibawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan jika wali fakir.<sup>58</sup> Setelah itu, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta benda anak yang berada

---

<sup>55</sup> Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm 120.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwalian.

<sup>58</sup> Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*

dibawah perwaliannya, bila anak tersebut telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.<sup>59</sup>

### 2.3. Perwalian menurut Undang-Undang Peradilan Agama

Dalam konteks hukum di Indonesia, perwalian menurut Undang-Undang Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Perwalian merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mengurus anak yang belum dewasa, baik dari segi pemeliharaan pribadi maupun pengelolaan harta bendanya, dalam hal orang tua kandung tidak ada, tidak mampu, atau tidak cakap secara hukum.<sup>60</sup> Pengadilan Agama akan mempertimbangkan kemaslahatan anak, hubungan emosional, dan kemampuan calon wali, sebelum memberikan penetapan hukum.<sup>61</sup>

Perkara perwalian yang dapat ditangani oleh Pengadilan Agama antara lain:<sup>62</sup>

- 1) Penunjukan wali atas anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak cakap hukum.
- 2) Permohonan pergantian wali (misalnya jika wali sebelumnya tidak mampu atau tidak lagi layak).
- 3) Permohonan izin untuk menjual atau mengelola harta anak yang dibawah perwalian.
- 4) Sengketa antara kerabat mengenai siapa yang paling layak menjadi wali.

---

<sup>59</sup> Pasal 111 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*

<sup>60</sup> Abdul Manan Rahman, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 93.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Ditjen Badilag, Jakarta, 2021, hlm 53.

- 5) Penetapan wali terhadap anak luar kawin yang kemudian diakui atau disahkan.

Pengadilan dalam memutus suatu perkara anak wajib menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>63</sup> Tujuan utamanya merealisasikan perlindungan anak sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Secara umum, dalam praktik yang berlaku di lingkungan peradilan agama, anak yang belum mencapai usia sepuluh tahun biasanya diserahkan pengasuhan atau perwaliannya kepada ibu.<sup>64</sup> Sementara itu, bagi anak yang telah berusia di atas sepuluh tahun, hak untuk memilih pengasuh atau wali diberikan kepada anak itu sendiri.

### 3. Teori-Teori Relevan

Teori Kepastian Hukum dan Keadilan menekankan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang kurang jelas mengenai siapa yang berhak mengasuh anak, keputusan yang diambil harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, yang berarti harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan anak itu sendiri.<sup>65</sup> Oleh karena itu, anak yang berusia di atas sepuluh tahun diberikan hak untuk memilih wali asuhnya, karena pada usia

---

<sup>63</sup> Sheila Fakhria, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol. 3, No. 3, hlm 363.

<sup>64</sup> Rokiah binti Mustaring, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado*, I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm 95.

<sup>65</sup> Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 60.

tersebut anak sudah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraannya.

Teori Perlindungan Anak menekankan bahwa dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali asuh anak, prioritas utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>66</sup> Di Indonesia, terutama di lingkungan Pengadilan Agama, praktik yang umum dilakukan adalah memberikan hak pengasuhan kepada ibu untuk anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun. Keputusan ini sejalan dengan prinsip teori perlindungan anak yang melihat ibu sebagai pihak yang lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan pemeliharaan yang sangat dibutuhkan oleh anak pada usia tersebut.<sup>67</sup>

Teori Hadhanah dalam Hukum Islam menegaskan pentingnya peran ibu sebagai pengasuh utama, terutama bagi anak yang masih kecil. Menurut Mazhab Hanafi, ibu diberikan hak hadhanah untuk merawat anak hingga mencapai usia tertentu, biasanya hingga baligh.<sup>68</sup> Selain itu, Pasal 105 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa ibu lebih berhak

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 101.

<sup>68</sup> Isnaini, *Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Peradilan Agama*, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm 88.

untuk mengasuh anak yang belum mencapai usia tertentu, kecuali ada alasan syar'i yang menghalangi.

#### 4. Penetapan Wali Asuh Anak di Pengadilan

Pada prinsipnya yang disebut dengan permohonan penetapan itu adalah perkara yang tidak terdapat sengketa atau bisa disebut dengan perkara *voluntair*.<sup>69</sup> Penetapan muncul sebagai produk Pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan.<sup>70</sup> Proses pemeriksaan permohonan di Pengadilan dilakukan secara *ex-parte* dan bersifat sederhana yaitu hanya dengan mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti berupa surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada lagi tahap replik-duplik dan kesimpulan.<sup>71</sup> Setelah permohonan diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim maka Pengadilan akan mengeluarkan penetapan.

Pengajuan permohonan penetapan wali asuh anak perlu didukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan tersebut. Alat bukti yang perlu diajukan ke persidangan sekurang-kurangnya adalah bukti otentik pernikahan pemohon, akta kelahiran anak, serta didukung bukti 2 (dua) orang saksi yang menguatkan bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang biasa melakukan tindakan eksplorasi atau kekerasan terhadap anaknya. Permohonan penunjukan wali diajukan ke Pengadilan, Pengadilan

---

<sup>69</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 24.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 29.

Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.<sup>72</sup>

Calon wali yang akan ditunjuk harus memenuhi syarat, berusia paling rendah 21 tahun, beragama sama dengan anak, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, tidak pernah dipidana karena tindak pidana terhadap anak, mampu secara ekonomi, memiliki rekam jejak baik dalam pengasuhan anak, bersedia secara sukarela dan tertulis untuk menjadi wali.<sup>73</sup> Adapun tata cara mengajukan permohonan penetapan wali asuh anak di Pengadilan, yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Calon wali mengajukan permohonan ke Pengadilan agama (bagi yang beragama muslim) dan ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama non-muslim)
- 2) Calon wali melampiri identitas diri, surat kematian orangtua atau ketidakmampuan orangtua, surat keterangan domisili, dan surat kesediaan menjadi wali
- 3) Selanjutnya, peradilan akan dijalankan sehingga hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen, mendengarkan keterangan saksi, mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemampuan ekonomi calon wali, serta mempertimbangkan hubungan emosional antara calon wali dengan anak
- 4) Apabila calon wali memenuhi syarat dan ketentuan, maka Pengadilan akan menetapkan wali melalui penetapan yang memiliki sifat berkekuatan hukum tetap
- 5) Penetapan wali diawasi oleh instansi pemerintah atau dinas sosial setempat.

## 5. Kewajiban Seorang Wali

Seorang wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan memiliki kewajiban sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, *Op.Cit.*

<sup>74</sup> Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, *Op.Cit.*

<sup>75</sup> Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, *Op.Cit.*

- 1) Melakukan kuasa asuh orangtua;
- 2) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, yang terdiri atas:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
  - e. membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
  - f. mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
  - g. mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Perwalian berakhir apabila, anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau wali yang badan hukum bubar atau pailit.<sup>76</sup> Selain itu, wali dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan Penetapan/Putusan Pengadilan. Pecabutan sebagaimana dimaksud dikarenakan wali:<sup>77</sup>

- 1) melalaikan kewajiban sebagai wali;
- 2) tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
- 4) melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
- 5) orangtua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban

## 6. Hak Seorang Wali

Hak-hak yang dimiliki oleh wali asuh anak berhubungan dengan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, seperti hak mengambil keputusan hukum untuk anak, dalam hal ini wali memiliki hak untuk bertindak sebagai wakil dihadapan hukum dalam segala urusan yang berhubungan dengan anak, terutama

---

<sup>76</sup> Pasal 16, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, *Op.Cit.*

<sup>77</sup> Pasal 17, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, *Op.Cit.*

ketika anak tidak dapat bertindak sendiri karena masih di bawah umur<sup>78</sup>. contohnya, menandatangani kontrak atau perjanjian yang melibatkan anak dan mengajukan gugatan hukum atas nama anak jika anak tersebut menjadi korban kejahatan.

Wali memiliki hak untuk mengelola dan mengurus harta yang dimiliki oleh anak, jika anak tersebut memiliki harta yang harus dijaga atau dikelola.<sup>79</sup> Wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta anak digunakan dengan cara yang bermanfaat dan tidak merugikan anak tersebut. Seorang wali juga memiliki hak untuk memberikan persetujuan dalam berbagai keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan anak.

## 7. Hak Seorang Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19. Seperti, berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, ekspolitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan seksual, dan ketidakadilan.<sup>80</sup> Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat martabat kemanusiaan.<sup>81</sup> Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.<sup>82</sup> Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai

---

<sup>78</sup> Nurul Fadilla Utami dan Septi Indrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm 67

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Op.Cit*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.<sup>83</sup> Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>84</sup>

Sementara itu, dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 prinsip utama yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, serta prinsip menghormati pandangan anak.<sup>85</sup> Prinsip non-diskriminasi ini terdapat pada Pasal 2 Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan, suku atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lainnya dari anak tersebut atau orang tua atau wali sahnya”. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin semua anak mendapat perlakuan yang setara.<sup>86</sup>

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) terdapat pada Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa “Dalam segala tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, badan peradilan, badan administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.” Prinsip ini bertujuan untuk setiap keputusan harus mendahulukan kesejahteraan anak.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*).

<sup>86</sup> Pasal 2, *Ibid.*

<sup>87</sup> Pasal 3, *Ibid.*

Prinsip untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang terdapat pada Pasal 6 Kovensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak yang hakiki untuk hidup, dan negara harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin”. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>88</sup>

Prinsip menghormati pandangan anak terdapat pada Pasal 12 Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa “Negara Pihak harus menjamin kepada anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk mengekspresikan pandangan tersebut secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, pandangan anak tersebut harus diberi bobot yang seproporsional sesuai dengan usia dan kedewasaan anak”. Prinsip ini bertujuan untuk mengakui anak sebagai individu yang punya suara dan kehendak.<sup>89</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, pengembangan teori dan menggambarkan secara kompleks.<sup>90</sup> Untuk itu, penelitian ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan penetapan wali bagi anak di bawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan.

---

<sup>88</sup> Pasal 6, *Ibid.*

<sup>89</sup> Pasal 12, *Ibid.*

<sup>90</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 167.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>91</sup> Pendekatan kasus adalah penelitian hukum yang biasanya digunakan menggunakan kasus-kasus yang telah mendapat Putusan Pengadilan, dalam hal ini Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN.Mdn dan Nomor 454/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

Pendekatan penelitian ini dipilih di karenakan objek penelitian ini berpijak pada menganalisis secara khusus tentang pengaturan hukum permohonan penetapan wali bagi anak di bawah umur yang dilahirkan di luar perkawinan yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada serta mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun putusan terdahulu sebagai dasar

---

<sup>91</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm 27.

hukum, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>92</sup>

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan seperti:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.
  - 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 jo No. 906 K/Sip/1973.
  - 6) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980.
  - 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1990.
  - 8) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001.

---

<sup>92</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 97.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku ilmu hukum, makalah hukum, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum-bahan hukum lainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model studi kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.<sup>93</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

## 6. Teknik Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan

---

<sup>93</sup> Mahfud M.D, *Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2015, hlm 34.

antara satu sama lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan penelitian.

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, maka akan digunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan cara menganalisis putusan pengadilan serta menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 40.